

## **BAB 3**

### **SIMPULAN dan SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Bedasarkan hasil analisis dari Praktik Kerja Lapangan makan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya sebagai penyedia jasa kepelabuhanan bagi PT Citrabaru Adinusantara. Sebagai pengguna jasa, PT Citrabaru Adinusantara wajib menyertakan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) dan RKIP sebagai syarat Wajib Pajak mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Terhadap transaksi yang dilakukan, PT Citrabaru Adinusantara tidak memberikan syarat tersebut untuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut pada saat terjadi transaksi kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung perak, namun pada periode bulan berikutnya PT Citrabaru Adinusantara dapat melampirkan syarat fasilitas yang sudah melewati masa transaksi. Bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak dapat dikabulkan hingga sepanjang satu tahun, dan dibuatkan nota penjualan pengganti agar PT Citrabaru Adinusantara mendapatkan fasilitas.
2. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Terutama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015.

#### **3.2 Saran**

Saran untuk Divisi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung perak Surabaya adalah :

1. Staf perpajakan agar lebih teliti dalam mengecek data arsip yang akan dibukukan agar mempermudah penarikan data.

2. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tetap harus dijaga dengan baik untuk meminimalkan sanksi-sanksi perpajakan yang mungkin muncul dikemudian hari.
3. Pengarsipan data lebih teratur dan rapi untuk mempermudah pencarian. pada saat diperlukan dan tidak lupa membuat *backup* data menghindari kehilangan data.

